

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kampanye menggunakan Alat Peraga Kampanye di Kota Serang berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 pasal 34 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Proses kampanye sudah ditentukan dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 pasal 34, ini menunjukkan bahwa pemasangan alat Peraga Kampanye bukan hanya sekedar detail teknis. Mekanisme pemasangan Alat Peraga Kampanye diatur oleh KPU Kota dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, ini mencerminkan transparansi dan keteraturan dalam proses pemasangan Alat Peraga Kampanye. Beberapa aspek aturan yang diatur seperti jenis Alat Peraga Kampanye yang diperbolehkan, ukuran, tata letak dan lokasi pemasangan. Ini mengindikasikan bahwa KPU Kota Serang memiliki peraturan yang jelas untuk memandu peserta pemilih dalam pemasangan Alat peraga kampanye. Namun dalam pelaksanaannya peraturan KPU ini belum dijalankan sesuai peraturan KPU, dikarenakan kurangnya pengawasan dan sosialisasi terkait teknis pemasangan Alat Peraga Kampanye.

2. Peran KPU Kota Serang dan Bawaslu Kota Serang dalam penanganan pelanggaran APK pada pemilu sangat penting sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. KPU sebagai penyelenggara Pemilu, memiliki peran utama dalam mengatur dan melaksanakan pemilu. Dalam hal pelanggaran Alat Peraga Kampanye, KPU seharusnya memiliki regulasi yang jelas dan melakukan pemantauan untuk memastikan aturan pemilu diikuti. Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu dan mengontrol pemilu sesuai peraturan yang ditetapkan oleh KPU, Bawaslu seharusnya memiliki peran yang kritis dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran Alat Peraga Kampanye kepada KPU. Namun seperti yang sudah dijelaskan dalam kasus pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kota Serang terdapat beberapa masalah yang muncul seperti kurangnya efektifitas sanksi, terlihat bahwa pemberian teguran dan sanksi belum efektif dalam mencegah pelanggaran Alat Peraga Kampanye, hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya ketegasan. Faktor selanjutnya ialah kurangnya edukasi masyarakat, KPU dan Bawaslu harus lebih fokus pada memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka. Masyarakat yang teredukasi dapat lebih baik mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Faktor terakhir adalah kurangnya koordinasi, keterlibatan dan koordinasi yang lebih baik antara

KPU dan Bawaslu sangat penting, mereka harus bekerja sama untuk mengatasi pelanggaran dan memberikan respons yang cepat dan efektif.

3. Dampak dari Pemasangan Alat Peraga Kampanye terbagi menjadi 2 dampak yaitu: dampak positif dari pemasangan Alat peraga kampanye dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada pemilih tentang program, visi, dan misi calon atau partai politik dan meningkatkan partisipasi pemilih melalui alat peraga kampanye. dan dampak positif dari pemasangan Alat peraga kampanye dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan politik. Alat peraga kampanye yang menarik dapat meningkatkan minat masyarakat dan keterlibatan mereka dalam diskusi politik. Sedangkan dampak negatif dari pemasangan alat peraga kampanye dapat merusak tampilan kota dan menciptakan kesan yang kurang teratur, ini mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada regulasi yang lebih ketat dan penegakkan hukum yang tegas terkait pemasangan Alat Praga Kampanye. Regulasi yang ketat dan pendidikan terkait dampak ini harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kebersihan, estetika dan kelestarian lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk saran aplikatif, penulis berharap KPU mengoptimalkan kewenangannya terutama dalam menangani pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Dan meningkatkan komunikasi dengan Bawaslu sebagai badan pengawas. Dengan bekerja-sama secara efisien, kedua lembaga ini dapat memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
2. Untuk saran akademis, Penulis berharap para akademisi dan pembaca terus mempelajari dan menganalisis masalah hukum, terutama pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kota Serang.